

# Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun

Jl. Pemasarakatan No. 01 29661 077721160

<https://rutantanjungbalaikarimun.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun




## Izin Luar Biasa

No. SK :

### Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan
2. - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan;- Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan;
4. - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan Polisi

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun

Jl. Pemasarakatan No. 01 29661 077721160

<https://rutantanjungbalaikarimun.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan



### Waktu Penyelesaian Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun

3 Jam

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan;
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan Polisi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
3. Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.